

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktor nya, maka dari itu Bank hadir menjadi salah satu sumber solusi ketika masyarakat membutuhkan suntikan dana pinjaman demi memenuhi kebutuhan ekonomis nya, namun tidak semua kalangan masyarakat menjadikan Bank sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis karena terkadang ada juga masyarakat yang urung meminjam uang di bank karena pemberlakuan suku bunga dan kurangnya pemahaman tentang prosedur meminjam yang dianggap rumit dan limit pencairan yang lama.

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan).<sup>2</sup> Perusahaan pertama di dunia yang menawarkan layanan tersebut adalah Zopa di Inggris pada tahun 2005, kemudian diikuti oleh Prosper di tahun 2006 di Amerika. Di Negara Barat para pengguna tertarik dengan konsep *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) karena dampak krisis finansial di tahun 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% (nol persen) kepada para deposan uang, karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbalan yang lebih tinggi.

Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* (finansial teknologi) merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern yang dapat mendasarkan proses transaksi keuangan lebih praktis dan aman. Juga merupakan inovasi yang bertujuan menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan dan permasalahan finansial yang ada di masyarakat, dengan adanya berbagai aplikasi yang kini ada, kita sebagai konsumen bisa melakukan berbagai macam transaksi perbankan dengan praktis dan efisien. Sebelum adanya aplikasi *fintech* (finansial teknologi) konsumen harus datang langsung ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) terdekat untuk melaksanakan transaksi keuangan. Tetapi dengan adanya *fintech* (finansial teknologi) konsumen bisa dengan mudah

---

<sup>2</sup> Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan dan bertransaksi dengan cepat tanpa perlu beranjak sama sekali dari tempat duduk. Bentuk layanan dasar *fintech* (finansial teknologi) antara lain startup pembayaran, pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remintasi, riset keuangan, dan Infrastruktur (*security*).<sup>3</sup> Pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:<sup>4</sup>

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dalam dunia *fintech* (finansial teknologi), ada 2 (dua) klasifikasi pinjaman online yaitu *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) dan *payday loans* (pinjaman harian) yang masing-masing mempunyai standar operasional yang berbeda, diantaranya:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> Adrian Gunadi, “*Cara membedakan peer to peer lending dengan payday loan*”, Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-peer-to-peer->

1. Tingkat bunga *payday loan* (pinjaman harian) sangat tinggi perhari mulai dari 1% (satu) persen sampai 300% (tiga ratus) persen pertahunya sedangkan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) relatif rendah 5% (lima) persen-30% (tiga puluh) persen pertahun karena mengacu pada tingkat bunga pinjaman lembaga keuangan seperti bank, BPR, dll. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.
2. Keuntungan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) memotong dari biaya administrasi yang keuntungannya dimanfaatkan oleh untuk kegiatan mitigasi resiko yang memberikan manfaat bagi penyedia layanan, pemberi pinjaman dan sipeminjam. Sedangkan *payday loans* (pinjaman harian) mendapatkan keuntungan dari suku bunga dan tidak melakukan mitigasi resiko. Ini bertentangan dengan dengan Pasal 21 Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.
3. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) memiliki tenor waktu berkisar 30 (tiga puluh) hari sampai 6 (enam) bulan, sementara Tenor pinjaman *payday loans* (pinjaman harian) sangat singkat dan tidak bisa dicicil harus dibayarkan pada satu waktu tertentu berkisar 1 (satu) minggu.
4. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) hanya mewajibkan kepada penghutang untuk membayar bunga yang telah ditetapkan hingga pinjaman

terbayar penuh, sedangkan *payday loans* (pinjaman harian) boleh memperpanjang pinjaman dengan biaya tambahan tertentu dengan 1,5% (satu koma lima) persen -2% (dua) persen perharinya.

5. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) sangat mempertimbangkan kondisi finansial peminjam dengan melakukan analisis kredit untuk menentukan risiko peminjam secara keseluruhan. Sedangkan *payday loans* (pinjaman harian) tidak mempertimbangkan kondisi finansial peminjam, bertentangan dengan Pasal 34 Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.
6. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) banyak dimanfaatkan oleh mereka yang belum memiliki akses terhadap perbankan seperti, industri kreatif, tani dan buruh lepas sehingga bisa memenuhi kesenjangan pembiayaan individu dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sedangkan *payday loans* (pinjaman harian) ini hanya menyajikan produk tunggal yaitu berupa pinjaman cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 dalam Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum, ada tiga pihak yang terkait dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, diantaranya:<sup>6</sup>

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

- Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>7</sup>
2. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>8</sup>
  3. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) adalah suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan yang bergerak dibidang finansial untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan agar dapat melakukan transaksi pinjam meminjam uang secara online menggunakan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Adapun proses dan mekanisme transaksi layanannya sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Calon peminjam melakukan pendaftaran (registrasi) sebagai peminjam dengan mengakses aplikasi atau website layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan). Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi data berupa nama, email, nomor handphone, password akun, nomor KTP, alamat rumah, status kawin, pekerjaan, alamat kantor (jika bekerja dikantor), nomor rekening, pada formulir online dan mengupload

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 Angka 6 tentang ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 Angka 7 tentang ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 Angka 8 tentang ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

<sup>10</sup> Amartha, "*Mekanisme pinjaman peer to peer lending*", Diakses Melalui: <https://faq.amartha.com/hc/en-us>., Diunduh pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2018, Pukul 8.06 WIB.

dokumen berupa KTP, buku tabungan, catatan rekening bank 6 bulan terakhir dan kartu nama penjamin sebagai syarat peminjaman.

2. Setelah pendaftaram, peminjam akan menulis jumlah uang yang akan dipinjam melalui layanan, lama peminjaman dan tujuan penggunaan uang pinjaman. Secara otomatis sistem akan menentukan besaran bunga yang harus dibayar perbulannya oleh peminjam.
3. Kemudian, perusahaan penyelenggara melakukan verifikasi dan menganalisa syarat pinjaman tersebut.
4. Calon peminjam yang berhasil diverifikasi dan dinyatakan lolos akan di posting di website, hal ini agar pemberi pinjaman dapat menilai dan memberikan komitmen dana untuk pinjaman tersebut.
5. Pihak peminjam akan menunggu adanya pemberi pinjaman yang akan mendanai proposal pinjaman tersebut.
6. Sebaliknya, calon pemberi pinjaman juga melakukan pendaftaran dengan mengakses aplikasi atau website layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan). Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi data pada formulir online dan mengupload dokumen yang sama seperti halnya peminjam. Namun pemberi pinjaman tidak diharuskan mengupload dokumen berupa kartu nama penjamin dan catatan rekening bank 6 bulan terakhir, tetapi diwajibkan mengisi data Nomor pokok wajib pajak pada formulir online.
7. Perusahaan penyelenggara akan melakukan verifikasi.

8. Setelah dinyatakan lolos pemberi pinjaman dapat melihat, menilai dan memilih peminjam yang akan diberi pinjaman. Pada tahap ini, telah terjadi kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
9. Pemberi pinjaman melakukan transfer dana ke rekening perusahaan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) sebesar yang ingin dipinjamkan. Seorang pemberi pinjaman tidak harus memenuhi jumlah dana pinjaman seorang peminjam. Satu peminjam bisa saja didanai oleh dua orang pemberi pinjaman atau lebih.
10. Setelah itu, penyelenggara mentransfer dana ke rekening peminjam apabila total dana sudah disanggupi secara keseluruhan, baik oleh seorang pemberi pinjaman atau pun lebih.
11. Setelah jatuh tempo, maka peminjam akan mengembalikan dana pemberi pinjaman beserta bunga yang disepakati melalui rekening penyelenggara.
12. Penyelenggara akan mentransfer kembali dana pemberi pinjaman beserta bunga setelah dipotong komisi dan biaya lainnya.

Kelebihan layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) lainnya adalah:<sup>11</sup>

1. Syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui lembaga Bank baik untuk modal usaha, maupun pendidikan dan kesehatan.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan Tri Mudo Laksono, selaku Staff Informasi Otoritas Jasa Keuangan, di Kantor Regional 2, Bandung, Pada Hari Senin, Tanggal 11Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

2. Pembiayaan jenis ini adalah cara terbaik untuk mengenalkan produk baru atau bisnis kita melalui platform berbasis online.
3. Tidak ada proses panjang yang merepotkan saat melakukan pengajuan dana hingga cairnya pembiayaan yang diberikan.
4. Menarik banyak investor dan pembisnis dari luar negeri
5. Salah satu instrument pembantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia, hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan.

Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) juga mempunyai kekurangan dan resiko yang sangat tinggi diantaranya:<sup>12</sup>

1. Bunga pinjaman sangat tinggi meski tidak semua perusahaan memberlakukan, tingginya resiko nasabah online itu akibat dari mudahnya persyaratan dan kecepatan persetujuan.
2. Memperlemah posisi dari pemberi pinjaman. Karena pemberi pinjaman dan peminjam dalam layanan tidak bertemu langsung, mereka hanya dipertemukan oleh suatu website atau aplikasi secara online yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara. Hal ini berpeluang terjadinya kecurangan-kecurangan salah satunya adalah kerahasiaan data kita yang mudah diretas yang dapat merugikan pihak pemberi pinjaman.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan Tri Mudo Laksono, selaku Staff Informasi Otoritas Jasa Keuangan, di Kantor Regional 2, Bandung, Pada Hari Senin, Tanggal 11 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

3. Adanya biaya tambahan atau (*late fee*) atas keterlambatan pembayaran.
4. Tidak semua layanan pinjaman online terdaftar di OJK
5. Rawan investasi bodong, maka bagi para investor harus memastikan bahwa tempat mengambil pinjaman adalah perusahaan yang resmi.

Dalam pelaksanaan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) tentu diperlukan adanya regulasi yang mengatur sebagai bentuk pengawasan dan kepastian hukum oleh lembaga yang berwenang, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan juga memberikan keamanan hukum bagi individu maupun badan hukum.<sup>13</sup> Dan dengan mempertimbangkan hukum, artinya memberi kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad buruk.<sup>14</sup>

Maka dari itu lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan No.77/POJK.01/2016 yang salah satunya mengatur tentang regulasi mendirikan kegiatan layanan *fintech* (finansial teknologi). Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sampai dengan bulan Februari 2019 ini, sudah ada 99 (Sembilan puluh Sembilan) *Fintech* (finansial teknologi) yang terdaftar.<sup>15</sup> Dalam proses izin penyelenggara yang sudah terdaftar tidak boleh beroperasi selama proses perizinan keluar selama satu tahun.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987, hlm. 20.

<sup>14</sup> Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 32.

<sup>15</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan Tri Mudo Laksono, selaku Staff Informasi Otoritas Jasa Keuangan, di Kantor Regional 2, Bandung, Pada Hari Senin, Tanggal 11Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 10 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Penulis berpendapat bahwa penyebab banyaknya korban *fintech* (finansial teknologi) adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan hal ini sehingga seringkali yang menjadi sasaran ini adalah golongan masyarakat menengah kebawah seperti para wirausaha mikro kecil seperti pedagang, dan ibu rumah tangga yang kurang pemahaman terutama untuk membedakan penyelenggara mana yang sudah terdaftar dan berizin, hingga banyak sekali yang tergiur dan menjadi korban dari praktik layanan ini karena prosesnya yang cepat dan mudah di akses di internet dibandingkan pinjaman uang kepada bank konvensional yang terkesan rumit dan durasi pencairan yang lama, tanpa memikirkan resiko dan keamanan hukum kedepan.

Pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018 Lembaga Bantuan Hukum & MBH PARTNER (Posko Pinjaman Online Kota Bandung) mendapatkan banyak aduan dari masyarakat Kota Bandung khususnya karena telah banyak yang dirugikan dari berbagai perusahaan yang memberikan jasa layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) seperti:

1. Rupiah Plus / Perdana (P.T Digital Synergi Teknologi)
2. Micro Money
3. Rupiah Now
4. Tunai kita (P.T Digital tunai kita)
5. Tangbull (P.T Tangbull Tech Indonesia)

Karena memang banyaknya korban nasabah di dominasi dari kelima aplikasi tersebut. Aduan dari para nasabah tentang penyalahgunaan data ketika terlambat dalam melakukan pelunasan, yang dalam praktiknya telah mengcopy/meretas

semua database kontak nomor pada handphone nasabahnya tanpa persetujuan dan sepengetahuan nasabah untuk dicemarkan nama baiknya, juga pihak pemberi pinjaman kerap kali melakukan penagihan dan pengancaman kepada nasabah dengan terror menelpon setiap nomor kontak telepon pada handphone nasabah dengan tutur kata yang tidak pantas dan kasar.<sup>17</sup>

Peraturan No.77/POJK.01/2016 Pasal 26 Tentang Kerahasiaan Data dituliskan Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Penyelenggara memiliki kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>18</sup> Berdasarkan latar

---

<sup>17</sup> Lembaga Bantuan Hukum & MBH PARTNER Jl. Cijawura Girang II/3 No.21 Bandung.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 7 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara yuridis dan sosiologis dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PEER TO PEER LENDING (PINJAMAN TANPA AGUNAN) DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 26 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77 POJK.01/2016 TENTANG KERAHASIAAN DATA** ”

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan praktik usaha layanan pinjam meminjam uang *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) secara online?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Penyelenggara terhadap kerahasiaan data nasabah yang di *retas* (di duplikasi) tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik usaha pinjam meminjam uang secara online *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan).
2. Untuk mengetahui upaya-upaya Penyelenggara praktik usaha pinjam meminjam uang secara online *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) terhadap kerahasiaan data debitur yang di *retas* tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

#### D. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian, penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak.

1. Secara teoritis dari penulisan ini di harapkan dapat memberikan kontribusi/ sumbangan pemikiran ilmiah terhadap pemerintah dalam menjalankan aturan hukum.
2. Secara Praktis dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :
  - a. Perusahaan

Memberikan masukan membangun bagi perusahaan *fintech* (finansial teknologi), agar menjalankan layanan nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perizinan, pelaksanaan, dan perlindungan konsumennya demi kenyamanan dan keamanan bersama.

- b. Debitur

Memberikan wawasan tambahan dan keilmuan dalam bidang perlindungan konsumen sebagai salah satu referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, agar para debitur *fintech* (finansial teknologi) bisa memperjuangkan hak dan kewajibanya dan tidak tertipu oleh sistem yang menjebak atau merugikan debitur.

### c. Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih bagi masyarakat luas dari berbagai kalangan yang belum mengenal dan ingin mencoba bertransaksi perbankan secara online, agar mengetahui manfaat dan resiko dari layanan ini.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat di perlukan untuk membuat jelas nilai nilai postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>19</sup> Indonesia adalah Negara hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Maka setiap perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban harus didasari dengan kekuatan hukum yang pasti dan mengikat apalagi dalam perkara keperdataan antara konsumen dan produsen.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam bermasyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*.PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 254.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Menurut fakta dari aduan masyarakat Lembaga Bantuan Hukum & MBH PARTNER (Posko Pinjaman Online kota Bandung), ini ternyata banyak lintah darat konvensional yang berevolusi menjadi lintah darat online yang banyak merugikan dan berlindung pada tingginya benteng para pemilik modal yang tidak jelas. Selain itu konsep kekerasan pun ikut berevolusi dari kekerasan fisik menjadi kekerasan psikologis dengan cara menteror via telephone, melakukan penghinaan, dan mempermalukan secara terang-terangan hingga ancaman bagi para nasabahnya. Dan Pencurian data pribadi nasabah oleh penyelenggara pinjaman online untuk menghubungi pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan hutang nasabah.

Tentu selain adanya faktor kesalahan dari masyarakat itu sendiri, ini juga disebabkan karena kurangnya pengawasan, perlindungan hukum dan informasi yang mengedukasi masyarakat dari lembaga-lembaga yang berwenang atas ini, sehingga masyarakat keliru dan tidak memilah-milah *fintech* (finansial teknologi) yang berizin sesuai regulasi yang ada, juga terhadap resiko yang akan di tanggung kedepannya

Seorang atau suatu perusahaan yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet* karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada 2 (dua) jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban

berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolute responsibility*).<sup>21</sup>

Menurut *Austin*, konsep pertanggungjawaban hukum adalah sama dengan kewajiban hukum. Bahwa suatu kewajiban hukum adalah diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah”

*Caveat Venditor* sebagai teori antitesa teori *Caveat Empto*. Dalam prinsip ini mengandung maksud bahwa “penjual” harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli atau konsumen. Artinya, penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Maka penjual wajib beritikad baik memberikan yang terbaik pada konsumen, salah satunya melalui informasi produk yang jujur. Kepentingan konsumen disini dinomor satukan atau sebagai raja. Karena produsen berada dalam posisi lebih kuat dalam menilai produk, ia mempunyai kewajiban agar konsumen tidak mengalami kerugian dari produk yang dibelinya.<sup>22</sup>

Menurut Mochtar Kusuma Atmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa. Sedangkan menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safaat. *Teori Hukum Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi, Press, Jakarta, 2006, hlm. 6.

<sup>22</sup> Keer Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kansius, Yogyakarta, 2000, hlm. 236.

perlindungan konsumen yang dimaksud adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Hadjon Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal:<sup>23</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan teori tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat seyogyanya lebih diarahkan kepada:

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hubungan acaranya.

---

<sup>23</sup> Philpus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

Saat ini perkembangan teknologi masuk kedalam dunia *finance*, pesatnya perkembangan teknologi pasti melahirkan dampak positif dan negatif secara bersamaan, maka dari itu pemerintah dan lembaga yang berwenang seyogyanya mempersiapkan langkah-langkah preventive sebelum terjadi hal-hal yang bersifat merugikan masyarakat dengan tantangan yang semakin kompleks. Bank memiliki peranan besar dalam tata kehidupan masyarakat yang baik secara jangka panjang dan pendek, posisi bank menjadi lebih sentral karena hubungan mereka yang kelebihan dan kekurangan dana.<sup>24</sup>

Adanya pelanggaran terhadap beberapa pasal yang di atur dalam peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016 selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidik.<sup>25</sup> Diantaranya Pasal 7 yang menegaskan bahwa:

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.

Kemudian Pasal 26 Tentang Kerahasiaan Data dituliskan Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan

---

<sup>24</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, alpabeta, Bandung, 2014, hlm. 1.

<sup>25</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
  - d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
  - e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Tidak hanya dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan saja pemerintah dan lembaga yang berwenang, mengatur tentang kerahasiaan data nasabah, karena banyaknya korban *Fintech* (finansial teknologi) hari ini yang mengalami peretasan data dengan berbagai macam cara yang salah satunya di retas datanya, kemudian dicemarkan nama baiknya ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi :<sup>26</sup>

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>27</sup> Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>28</sup>

Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan telalu banyak dan juga sedikit, yang dapat diartikan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau di langgar oleh pelaku usaha.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

<sup>28</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 155-156.

<sup>29</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Cetakan Pertama, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 4.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih, maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah metode pendekatan deskriptif analiss untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang apakah layanan pinjam meminjam online berbasis teknologi informasi *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan).

telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 dan mengkaji bagaimana perlindungan konsumen terhadap akibat yang telah dirugikan.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan

tinjauan hukum terhadap layanan pinjam meminjam online berbasis teknologi informasi *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan).<sup>30</sup>

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang berupa :
  - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
    - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
    - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
    - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

- 4) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
  - 5) Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001
  - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  - 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam ini mengenai pelaksanaan

ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Studi Lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

##### 2) Wawancara

Yakni sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya

jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokan dan menyusun menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang bersumber dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat perbedaan dan persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

## 6. Lokasi Penelitian

### a. Lokasi Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b. Lokasi lapangan:

- 1) Kantor Regional 2 Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jalan Ir. H Djuanda No.152, Lebak gede, Coblong, Bandung-Jawa Barat.
- 2) POLDA Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No.748 Bandung.